

**RINGKASAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. SIDENRENG RAPPANG**
Putusan Registrasi Nomor Permohonan : 002/PS/PWSL.SRP.27.15/II/2018
Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang

I. Identitas Para Pihak

- A. Pemohon
 1. A. Ikhsan Hamid
 2. M. Resky Jabir

- B. Termohon
KPU Kab. Sidrap

II. Duduk Perkara

- A. Pokok Permohonan
Keputusan KPU Kab. Sidrap Nomor : 08/PL.03-/Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreg Rappang tahun 2018

- B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon
Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang 2018.

- C. Tenggang Waktu
Pengajuan permohonan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan.

- D. Pokok Permohonan Pemohon
Bahwa pada pokoknya permohonan adalah keberatan terhadap terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 08/PL.03-/Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreg Rappang tahun 2018 pada tanggal 12 Februari 2018.
Keputusan tersebut dianggap cacat prosedur

- E. Petitum
 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan objek sengketa Surat Keputusan KPU Sidrap No : 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018 tentang penetapan pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 cacat prosedur beserta tindakan termohon lainnya sepanjang berkaitan dengan pasangan calon Dollah Mando dan Mahmud Yusuf;
 3. Membatalkan Keputusan KPU Kab. Sidrap No: 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018 tentang penetapan pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018

khusus untuk pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang : Ir. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf yang tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah dipersyaratkan hukum meminta kepada KPU Kab. Sidrap untuk melaksanakan putusan;

4. Memerintahkan kepada termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru;
5. Apabila Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kab. Sidrap berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

III. Jawaban

A. Eksepsi

1. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti, para termohon telah melaksanakan prosedur pendaftaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Petitum

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan tidak dapat diterima.

IV. Pertimbangan Hukum

1. Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diurai dalam bagian tentang pokok sengketa pada putusan ini;
2. Menimbang bahwa termohon dan pihak terkait mengajukan jawaban yang di dalamnya telah diuraikan dalam bagian tentang duduknya perkara putusan ini;
3. Menimbang bahwa objek dalam sengketa ini adalah surat keputusan KPU Kab. Sidrap (In casu termohon) Nomor : 08/PL.03.3-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018 tentang penetapan pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 tertanggal 12 februari 2018, yang mana termohon dalam Surat Keputusan tersebut (in casu obyek sengketa) telah menetapkan dua pasang calon, yaitu Fatmawati Rusdi dan Abdul madjid Hafid, SE, M.Si serta Ir Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf, menimbang bahwa setelah mencermati jawaban-jawaban tersebut di atas dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, majelis pemeriksa berpendapat untuk mendahulukan pertimbangan hukum atas legal standing pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Panwaslu Kab. Sidrap;
4. Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 142 huruf b undang-undang NO. 10 tahun 2015 tentang undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang “sengketa antara peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Kputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

V. Kesimpulan

Memperhatikan permohonan pemohon, jawaban termohon dan setelah mendengarkan saksi-saksi yang dihadirkan dan bukti-bukti yang diajukan, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan musyawarah penyelesaian sengketa, pimpinan musyawarah penyelesaian sengketa berkesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Panwaslu Kab. Sidrap berwenang memeriksa permohonan a quo;
2. Bahwa pengajuan permohonan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa pemohon a quo memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*).

VI. Amar Putusan

Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.